SURAT KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TAPANULI UTARA

NOMOR: 28 /K.Bawaslu-Prov.SU-24/KP.01.01/09/2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI UTARA NOMOR : 27/K.Bawaslu-Prov.SU-24/KP.01.01/08/2018 TENTANG PENETAPAN POKJA SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KABUPATEN TAPANULI UTARA DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM 2019

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mensukseskan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019 perlu dibentuk Pokja Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Kabupaten Tapanuli Utara dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2019;

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara tentang Pembentukan Pokja Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Kabupaten Tapanuli Utara dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum terpadu (Sentra Gakkumdu);

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

5. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);

Memperhatikan : Surat Perintah Kepala Kepolisian Resort Tapanuli Utara Nomor: Sprin/462/IX/2018 tanggal 20 September 2018

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI UTARA TENTANG PENETAPAN POKJA SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KABUPATEN TAPANULI UTARA DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PERTAMA : Mengangkat Nama-nama yang tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pokja Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Kabupaten Tapanuli Utara dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2019;

KEDUA : Susunan Keanggotaan Gakkumdu Kabupaten Tapanuli Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018/2019;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tarutung
Pada tanggal : 20 September 2018
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI UTARA
KETUA

EDWARD VT LUMBANTOBING, SH

Tembusan :

1. Bawaslu Provinsi Sumatera Utara di Medan
2. Pertinggal

Lampiran : Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara tentang Perubahan atas surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor : 27/K. Bawaslu-Prov.SU-24/08/2018 tentang Penetapan Pokja Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Kabupaten Tapanuli Utara dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2019

Nomor : 28 /K.Bawaslu-Prov.SU-24/KP.01.01/09/2018

Tanggal : 20 September 2018

NO	KEDUDUKAN DALAM SENTRA GAKKUMDU	NAMA	JABATAN
1	2	3	4
1.	Penasehat	1. Edward VT Lumbantobing, SH	Ketua Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara
		2. AKBP. Horas Marasi Silaen, M.Psi	Kepala Kepolisian Resort Tapanuli Utara
		3. Tatang Darmi, SH.MH	Kepala Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara
2.	Pembina	1. Charles Romual Silaban, S.Sos	Anggota Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara
		2. AKP. Hendro Sutarno, SH	Kasat Reskrim Kepolisian Resort Tapanuli Utara
		3. Rosandi, SH	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara
3.	Koordinator	1. Edward VT Lumbantobing, SH	Koordinator Divisi Hukum, Penindakan Pelanggaran
		2. AKP. Hendro Sutarno, SH	Kasat Reskrim Kepolisian Resort Tapanuli Utara
		3. Rosandi, SH	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara
4.	Tim Pelaksana	1. Arthur Simanungkalit	Koordinator Divisi Pengawasan, Humas dan Hubungan antar Lembaga
		2. Marusaha Nababan, S.Pd. MM	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara
		3. Lusti H Nababan, SH	Bendahara Pembantu Pengeluaran Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara
		4. Ipda. H.Hutagalung, SH	Anggota Polres Tapanuli Utara
		5. Bripka. Niko D Lumbantoruan	Anggota Polres Tapanuli

		6. Bripka. Soewandi Samosir	Anggota Polres Tapanuli Utara
		7. Bripda. Johan Oktavyan Lase	Anggota Polres Tapanuli Utara
		8. Brigadir Arianto Hutasoit, SH	Anggota Polres Tapanuli Utara
		9. Bripda Achmad Ramadhan	Anggota Polres Tapanuli Utara
		10. Edwardo, SH. MH	Jaksa Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara
		11. Adhy HBT Limbong, SH	Jaksa Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara
		12. Hendar Rasyid Nasution, SH. MH	Jaksa Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara
		13. Yessica YP Hutabarat, S.Pd	Staf Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara
		14. Haposan TH Hutauruk, SE	Staf Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara
		15. Sulastri N Panggabean	Staf Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara

Ditetapkan di : Tarutung
Pada tanggal : 20 September 2018

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI UTARA
KETUA

EDWARD VT LUMBANTOBING, SH

Tembusan :

1. Bawaslu Provinsi Sumatera Utara di Medan
2. Pertinggal